

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang tidak pernah luput dari berbagai kasus yang berkaitan dengan hukum. Dalam menangani suatu kasus sering kali dilakukan melalui hukuman di pengadilan yang merupakan bagian dari hukum pidana. Sebagai salah satu sarana yang dapat dipakai untuk menyelesaikan konflik, hukum pidana merupakan bidang hukum yang umurnya sudah sangat tua.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>, dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Sebagai negara hukum, maka semua adalah pelaku, pendukung dan pelaksana sebagaimana telah digariskan bahwa para penyelenggara negara dan pemerintahan wajib dilaksanakan berdasarkan kepada ketentuan hukum.

Hukum adalah aturan-aturan yang harus dilaksanakan, baik oleh warga masyarakat maupun oleh pembentuk hukum itu sendiri. Hukuman itu dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok meliputi hukuman penjara dan denda, sedangkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak tidak dipilih dan memilih.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, serta mengatur pergaulan hidup yang damai. Oleh karena itu, alasan keberadaan hukum yaitu adanya ketertiban dan ketentraman (*onde en rust*) masyarakat. Tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan tersebut hukum

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, seperti orang yang berutang berkewajiban membayar hutangnya kepada kreditor.

Alasan keberadaan hukum adalah karena norma-norma yang ada, yaitu norma kesopanan, kesusilaan, dan norma agama belum cukup dalam memberikan perlindungan kepentingan orang dalam masyarakat. Ketiga norma yang tersebut belum cukup karena dua sebab, yaitu:

1. Terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak diatur oleh norma kesopanan, kesusilaan dan agama, tetapi memerlukan perlindungan juga. Misalnya seperti tidak ada norma kesopanan kesusilaan dan agama yang menuntut bahwa orang harus berlalu di sebelah kiri atau disebelah kanan apabila berjalan di jalan.
2. Kepentingan-kepentingan yang telah diatur oleh ketiga norma yang lain itu, belum cukup terlindungi. Peraturan hukum bersifat memaksa dengan sanksi.

Untuk mewujudkan adanya penegakan hukum di Indonesia diperlukan badan yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan suatu aturan misalnya kepolisian. Kepolisian Negara Indonesia atau sering disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polisi mempunyai motto *rastra sewakotama* yang artinya abdi utama bagi nusa bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat.

Dalam melakukan tugas-tugas yang telah disebutkan sebelumnya, Polri harus mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula serta keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban maupun pelaku sebagai suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, polisi mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering

disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi serta memberikan kepastian hukum untuk kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Hal tersebut dilakukan guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan tujuan untuk kembali pada keadaan semula<sup>2</sup>. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan umum pada penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif tersebut meliputi materiil dan formil<sup>3</sup>. Persyaratan khusus dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya. Hasil yang dicapai dari penyelesaian konflik ini akan memiliki pihak yang menang dan pihak yang kalah sehingga jalur pengadilan tidak mudah untuk dicapai. Selain itu, proses penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan jalur yang lambat karena harus melalui berbagai tingkatan dari kepolisian, kejaksaan, dan seterusnya hingga bahkan sampai ke tingkat

---

<sup>2</sup> Perpol Nomor 8 tahun 2021

<sup>3</sup> Sumber: Fianhar.com

Mahkamah Agung. Namun demikian, hasil yang dicapai dari tujuan dari keadilan restoratif adalah perdamaian, agar permasalahan tersebut bisa dinetralisir sehingga hubungan antara korban dan pelaku menjadi seperti semula sebelum permasalahan<sup>4</sup>.

Keadilan restoratif memandang kejahatan tidak hanya sebagai perbuatan melanggar hukum pidana sebagai hukum negara, tetapi juga sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban (*viktimisasi*). Oleh karena itu, keadilan restoratif memandang tindak pidana atau kejahatan sebagai konflik antara pelaku dan korbannya. Persepsi tentang kejahatan berdasarkan keadilan restoratif mengandung konsekuensi yang harus mempertimbangkan aspek korban dalam penanggulangan kejahatan, sehingga sanksi pidana yang dirumuskan dan dijatuhkan dapat juga berguna untuk pemulihan penderitaan atau kerugian korban<sup>5</sup>.

Dapat dilihat dari peraturan yang ada yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan keadilan restoratif di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan dan penerapan keadilan restoratif di Perpol 8 Tahun 2021?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahan diatas yakni :

---

<sup>4</sup> Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3.2 (2018): 142-158.

<sup>5</sup> *Ibid Hal.47*

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan keadilan restoratif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan penerapan keadilan restoratif di Perpol 8 Tahun 2021.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan untuk menambah wawasan dan informasi untuk penelitian di bidang hukum untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan restoratif di Indonesia dan penerapan di Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

##### **b. Manfaat praktis**

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan bagaimana penerapan keadilan restoratif di Indonesia dan di Perpol Nomor 8 Tahun 2021.
2. Penelitian ini bertujuan lain sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang dengan pembahasan yang sama yakni mengenai bagaimana penerapan restoratif di Indonesia dan di Perpol Nomor 8 Tahun 2021.
3. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah agar mengeluarkan sebuah regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum dalam hal penerapan keadilan restoratif di Indonesia khususnya bagaimana cara penerapan di Perpol Nomor 8 Tahun 2021.